



PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/967, SMA / DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I
Nomor : 873/687.06/SMA/CABDIS.WIL.I tanggal 11 Juli 2022 perihal
Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Sigi di Desa
Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan
kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.

b. Bahwa pembuatan Surat izin Operasional Sekolah ini sebagai pengganti Surat Izin
Operasional Sekolah lama yang hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Hilang dari Kepolisian Nomor : SKH/133/VII/2022/SEK-P11,
tanggal 20 Juli 2022.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
penetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Sigi di Desa Ampera,
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Sigi, Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- KEDUA : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;

- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 29 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah,



YUDIAWATI V. WINDARRUSLIANA, SKM., M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP 19670712 199003 2 013

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I di Sigi;